



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Jl. KayuAro - SukaramiTelepon (0755) 31559

KEPUTUSAN KEPALA POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 300/ 01 /Satpol PP dan Damkar - 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
SOLOK TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 th 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 1/C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2-2026
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan pangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah;
- KEDUA : Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Solok.
- KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka

Pada Tanggal : 2 Desember 2021

Plt.KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAN KEBAKARAN
KABUPATEN SOLOK



ALKAMRA ADLIS,SH.MM
NIP.197008071992031008

Lampiran

Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kab.Solok

Nomor : 300/ 01 /satpol PP dan Damkar-2021

Tanggal : 2 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TAHUN 2021-2026**

No	Saran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Satpol PP dan Damkar	Bidang Penegakan Perda dan Tibumtransmas
		Persentase Penegakan Perda	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran yang diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar	Bidang Penegakan Perda
		Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Linmas yang ada}}{\text{Jumlah target linmas}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar	Bidang Perlindungan Masyarakat
2	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran dalam Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Pos Pelayanan Pemadam kebakaran}}{\text{Jumlah penanganan kebakaran dalam WMK}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar	Bidang Pemadam Kebakaran
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respose time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Target- (Realisasi-target)}}{\text{Target}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar	Bidang Pemadam Kebakaran
3	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Nilai Akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Inspektorat Kab.Solok	Bidang Sekretariat Satpol PP dan Damkar
		Indeks Kepuasan Aparatur	Nilai rata-rata unsur pelayanan kesekretariatan	Data Laporan Kebakaran	Bidang Damkar

Plt.KEPALA
SATPOL PP DAN DAMKAR



ALKAMRA ADLIS, SH.MM
NIP.197008071992031008